



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.12.1/86 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, khususnya bagi penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo guna mendapat jaminan dan akses dokumen kependudukan, maka diperlukan pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 400.12/177 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Orang Terlantar, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi, maka Keputusan Bupati Nomor 400.12/177 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Orang Terlantar, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menetapkan lokasi pendataan;
 - b. menyiapkan *print out* data keluarga dan data agregat penduduk;
 - c. menyiapkan formulir pendataan;
 - d. melakukan pendataan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan dan atau formulir biodata penduduk;

- f. melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan;
- g. melaksanakan pemotretan dan perekaman data terhadap penduduk yang telah mengisi formulir;
- h. mengoordinasikan penerbitan dokumen kependudukan;
- i. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan; dan
- j. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 400.12/177 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Orang Terlantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH

Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1/86 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK RENTAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan saran, nasihat dan arahan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan saran, nasihat dan arahan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penganggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	HERU JATMIKO, SH NIP. 19760502 199803 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8	SUWARDANI, A.Md. NIP. 19680513 198912 2 001 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Tri Widodo, S.K.M NIP. 19721231 200003 1 019 Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI